



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan sesuai KTP : Kota Pekalongan, Sekarang : Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anstinna Yuliantie, S.H. dan Ani Kurniasih, S.H. beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2018, dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 04 Mei 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor: - sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) Tahun di rumah orang tua Tergugat dari 20 Desember 2017 sampai dengan April 2012, kemudian tinggal di rumah rang tua Penggugat di Kabupaten Pekalongan selama 1 tahun 6 bulan dari April 2022 hingga Oktober 2023,;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:
  - Anak 1, perempuan lahir 11 Februari 2013, umur 10 tahun
  - Anak 2, perempuan, lahir 02 Februari 2015, umur 8 tahunsaat ini dalam asuhan Penggugat;  
akan tetapi pada 19 April 2018 kedua anak Penggugat dan Tergugat telah di syahkan Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada 4 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh Ibu Kustiati Sri Mulyani, SH.
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai 20 Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering bertengkar yang disebabkan masalah:
  - 4.1. Tergugat beberapa kali berselingkuh dan Penggugat mengetahui dari kawan Penggugat, pada 20 Mei 2022 tersebut Penggugat dan tante Penggugat mendatangi kost yang diduga adalah kost dari pacar Tergugat yang bernama Maria Eva, saat itu Tergugat sedang tidur bersama dengan pacar Tergugat tersebut, dan pada 2 Juli 2023 Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain lagi yang bernama Vava;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat yang kurang baik, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kalimat yang tidak sopan kepada Penggugat berupa umpatan-umpatan dengan nama-nama binatang Tergugat juga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah Tergugat mengangkat tubuh Penggugat setelah itu tubuh Penggugat dilepas dan dipepet di tembok kemudian ditahan dengan tangan Tergugat hingga Penggugat tidak bisa bernapas;
5. Bahwa puncaknya pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah perselingkuhan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang atau hingga Gugatan ini diajukan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selama 3 (tiga) bulan sejak Oktober 2023 hingga Januari 2024 atau hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya bersabar demi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu "bermain"

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, maka Penggugat merasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat tidak mungkin untuk disatukan lagi;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa dalam rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dapat mengganggu perkembangan mental anak Penggugat dengan Tergugat di masa yang akan datang sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa di wujudkan kembali;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi “ *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara A Quo dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : - tertanggal 04 Mei 2018, putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 22 Januari 2024, tanggal 29 Januari 2024, tanggal 7 Februari 2024, dan tanggal 19 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 4 Mei 2018 di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 19 April 2018 atas nama Anak 1, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 19 April 2018 atas nama Anak 2, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out foto dari HP tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Print screenshot percakapan dari inbox Facebook, diberi tanda bukti P-7;
8. Print screenshot percakapan dari inbox Facebook, diberi tanda bukti P-8;
9. Print out foto dari HP tertanggal 2 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian Penggugat terhadap suaminya;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa saksi tidak datang mengikuti prosesi perkawinan mereka, dikarenakan mereka menikah tidak minta ijin kepada saksi, saksi tahu dari cerita Penggugat setelah 2 (dua) bulan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) Tahun di rumah orang tua Tergugat dari 2017 sampai 2022, kemudian tinggal di rumah saksi di Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tahun 2023 awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berselingkuh, dan kalau bertengkar sering bicara kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Penggugat menelpon saksi tapi langsung dimatikan, karena rumah kami berdekatan, lalu saksi mendatangi mereka dan di rumah mereka sedang bertengkar dan sedang ribut;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, pertama sehari setelah mereka ribut, mediasi dilakukan di rumah saksi, kami sekeluarga dan anak-anak kami kumpulkan. Tergugat masih mau mempertahankan hubungan, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2023, Penggugat sekarang tinggal di Bojong, Tergugat tinggal di Jln. Kartini Kota Pekalongan;
- Bahwa anak-anak mereka ikut tinggal bersama Penggugat, tetapi kadang ikut Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales di dealer mobil Wuling;
- Bahwa mereka berdua sekarang masing-masing sudah mau cerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian Penggugat terhadap suaminya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka melangsungkan perkawinan, saksi tahunya mereka sudah tinggal bersama di rumah daerah Bojong, dan saksi pernah juga melihat surat nikahnya;
- Bahwa mereka pindah ke Bojong sekitar 1 (satu) tahun lalu, pada awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah mereka, namun saksi sering ke rumah ayah mereka yang jaraknya bersebelahan dan sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh sejak tinggal di Bojong;
- Bahwa saksi tahu dari mendengar cerita-cerita para tetangga sekitar rumah mereka, seingat saksi Pak Dul tetangga sebelah mereka juga pernah bilang ke saksi masalah mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka ribut, saat itu Tergugat dijemput Penggugat di Tegal karena mobilnya menabrak saat mabuk, dan katanya Tergugat sering selingkuh di Tegal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku Tergugat kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Gugatan Perceraian Penggugat terhadap suaminya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka melangsungkan perkawinan, saksi tahunya setelah saksi bekerja pada orang tua Penggugat mereka sudah tinggal bersama di Bojong;
- Bahwa kata bos saksi mereka tinggal ke Bojong sudah sekitar 1 (satu) tahun, sejak awal tahun 2023, sejak saksi kerja mereka sudah ada disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tinggal bersama 2 (dua) orang anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan mereka sehari-harinya, setahu saksi suami Penggugat jarang pulang sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya, setahu saksi Tergugat suka minum minuman keras, saksi tahu karena pernah disuruh mengantar Tergugat membeli miras, untuk diminum di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka ribut, karena suaranya keras terdengar dari tempat kerja saksi, sepertinya ada suara piring pecah juga;
- Bahwa mereka bertengkar masalah perselingkuhan Tergugat, sehingga, Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mendengar mereka ribut, masalahnya tentang selingkuh, tapi saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat selingkuh, namun kata Penggugat selingkuhan Tergugat namanya Maria dan ada juga Fafa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada kekerasan fisik saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi saat bekerja di orang tua Penggugat, kadang tidur di rumah orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi –saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatatkan pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : - tertanggal 04 Mei 2018, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maka telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20-12-2017 dihadapan pemuka Agama Budha Lie Bok Seng dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 22-4-2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat dan didukung dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Budha bernama Lie Bok Seng dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor - tercatat tanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 04 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa setelah Pengugat dan Tergugat menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun mulai tanggal 20 Mei 2022 mulai goyah karena sering bertengkar dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok terus menerus puncaknya pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah perselingkuhan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan dari Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah”;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan percekcoan disebabkan Tergugat telah berselingkuh sehingga sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi hal ini sesuai dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat cukup beralasan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan administrasi pencatatan perceraian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dengan tidak melanggar azas ultra petita Majelis Hakim menambahkan dalam amar putusan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 22 April 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : - tertanggal 04 Mei 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat secara persidangan elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.,

Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp 42.000,00
PNBP	:	Rp 20.000,00
Sumpah	:	Rp 60.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PKI